



PUTUSAN

Nomor 937 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	MISTYAH alias MIS binti DULAPI;
Tempat lahir	Pontianak ;
Umur / tanggal lahir	45 Tahun/5 Agustus 1973;
Jenis kelamin	Perempuan ;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Siaga Gang Sepakat II RT 003 RW 001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 937 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 22 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISTYAH alias MIS binti DULAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MISTYAH alias MIS binti DULAPI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil dalam kemasan kantong plastik klip diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,98 gram;
 - 6 (enam) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan Shabu terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat pipet;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ATM BCA A/N. Mujiono tanggal 7 Mei; dan
 - Uang tunai diduga hasil penjualan Narkotika sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah).
Dipergunakan dalam perkara TIWAS Bin BUSER
4. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 937 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 196/Pid. Sus/2019/PN Skw tanggal 5 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISTYAH alias MIS binti DULAPI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil shabu dalam kemasan kantong plastik klip dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram,
 - 6 (enam) lembar plastik klip,
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabu terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat pipet,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning,
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat,
 - 1 (satu) buah dompet warna biru,
 - 1 (satu) buah pipa kaca,
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih,
 - 1 (satu) lembar slip transfer ATM BCA atas nama Mujiono tanggal 7 Mei, dan
 - uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah),dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tiwas bin Buser;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 937 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 168/PID. SUS/2019/ PT PTK tanggal 29 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Skw tanggal 5 November 2019, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil shabu dalam kemasan kantong plastik klip dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
 - 6 (enam) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabu terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat pipet;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ATM BCA atas nama Mujiono tanggal 7 Mei, dan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 937 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tiwas bin Buser;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid/2019/ PN Skw *juncto* Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Skw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang , yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 23 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 9 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 23 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 937 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", tidak salah menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- b. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu karena pada waktu Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di kamar Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu dan seperangkat alat penghisap shabu, serta pada malam sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan shabu tersebut bersama saksi Tiwas;
- c. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti*, dan tidak tuntut pada pemeriksaan kasasi. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 937 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM Pada KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Desnayeti, M. S.H.M.H.**
ttd./**Soesilo, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 937 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 937 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)